

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN STATISTIK KEJAHATAN
TERORISME DI INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022**

***THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL STATISTICS OF
TERRORISM IN INDONESIA FOR 2017-2022***



Oleh:

NUR AFLIHYANA BUGI

NIM. B011191352

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERKEMBANGAN STATISTIK KEJAHATAN TERORISME DI
INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022**

Disusun dan diajukan oleh :

NUR AFLIHYANA BUGI

B011191352

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

HALAMAN JUDUL

**PERKEMBANGAN STATISTIK KEJAHATAN
TERORISME DI INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AFLIHYANA BUGI
B011191352

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERKEMBANGAN STATISTIK KEJAHATAN
TERORISME DI INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022**

Diajukan dan disusun oleh:

NUR AFLIHYANA BUGI

B011191352

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal _____

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP.195903171987031002

Pembimbing Pendamping



DR. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP.199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Aflihyana Bugi
N I M : B011191352
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN STATIISTIK KEJAHATAN TERORISME DI
INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aflihyana Bugi
Nomor Pokok : B011191352
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : PERKEMBANGAN STATISTIKA KEJAHATAN
TERORISME DI INDONESIA DARI TAHUN 2017-2022

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 04 November 2023

Yang membuat Pernyataan,



Nur Aflihyana Bugi

ABSTRAK

NUR AFLIHYANA BUGI (B011191352) dengan judul **“Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dari Tahun 2017-2022”**. Dibimbing oleh **Muhadar** dan **Syarif Saddam Rivanie**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak kejahatan terorisme terhadap korban dan untuk mengetahui perkembangan statistik kejahatan terorisme di Indonesia Tahun 2017-2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data disempurnakan dengan data sekunder dan data tersier berupa wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji secara kuantitatif dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) faktor penyebab kejahatan terorisme adalah faktor lokasi, rasa ketidakadilan, kesalahpahaman terhadap kitab suci, komunitas pendukung persepsi radikalisme, polarisasi ingroup-outgroup, paham fundamentalis, kurangnya pengetahuan akan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semangat tinggi tanpa ilmu mendalam. Adapun dampak terorisme terhadap korban adalah Luka fisik, Luka Psikis/mental, Dampak sosial dan ekonomi, Stigmatisasi, perubahan kualitas hidup, dan pemulihan panjang dan tantangan pemulihan. 2) Statistik kejahatan, korban dan pelaku terorisme dari 2017-2022 berkembang secara fluktuatif atau mengalami tren naik turun, hal ini dipengaruhi oleh faktor keamanan, politik dan propaganda kelompok Internasional.

Kata Kunci: Korban Terorisme; Statistik Kejahatan; Terorisme;

ABSTRACT

NUR AFLIHYANA BUGI (B011191352) with the tittle “**The Development Of Criminal Statistics Of Terrorism In Indonesia For 2017-2022**”. Guided by **Muhadar** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This research aims to determine the causal factors and impacts of terrorist crimes on victims and to determine the development of criminal statististics of terrorism in Indonesia for 2017-2022.

This reseach uses normative research with the legal approach and caase approaches. The data is enchanced with secondary data and tertiary data from interviews and literature related to the research object which was then studied quaantitatively in descripstive form.

Based on the research results, conclusions were obtained, is 1) casual factors crime terrorism is factor location, sense of injustice, misuderstanding of the holy book, community supporting the perception of radicalism, ingroup-outgroup polarization, fundamentalist understanding, lack of knowledge of national and state life, and high spirit without in-depth knowledge. The impact of terrorism on victims and physical injuries, psychological/mental injuries, social and economic impacts, stigmatization, change in quality of life, and long recovery and recovery challenges. 2) Criminal statistics, victims and perpetrators of terrorism from 2017-2022 have developed fluctuating or rising and falling trends, it is influenced by international heightened security, politics and propaganda international group.

Keyword: *Criminal Statistics; Terrorism; Victims of Terrorism.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat, ridho dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dari Tahun 2017-2022** Sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras, kesabaran dan juga niat yang besar dalam mengerjakannya. Namun demikian Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sebagai makhluk ciptaan-Nya, Penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa Penulis harapkan untuk tulisan ini menjadi lebih baik.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua Penulis, Sugianti, S.Pdi dan Drs. Bustan HAK, yang tanpa henti memberi semangat motivasi dalam penyelesaian masa studi Penulis. Serta berbagai dukungan dari Nuravifah Bugi, S.E.Sy., M.E., Apt.Nur Afidhah Bugi, S.Farm., (Alm.) Nur Affan Pammase Bugi, dan Nur Azkiyani Bugi yang tiada henti kebersamai Penulis sejak awal.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Prof. Muhadar, S.H., M.Si., Selaku Pembimbing Utama Penulis, Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang meluangkan banyak waktunya dalam memberikan pengarahan, saran dan kritik diantara kesibukannya;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM., dan Ismail Iskandar S.H., M.H., selaku tim penguji yang bersedia memberikan kritik dan arahan untuk skripsi ini lebih baik.
5. Kak Elsa, S.H. dan Masduqayyah, S.E yang bersedia memberi arahan dan berbagi pengalaman kepada Penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini;
6. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH) Unhas, UKM Panahan Unhas, PMII Unhas Camara, El-Hummasa, dan IMDI kota Makassar yang menjadi ruang belajar Penulis dalam berbagai sisi tanpa batasan.
7. Sobat Adagium LPMH-UH tempat berbagi curahan dengan penuh pengertiannya, Kalam, Nubila, Rofiah dan Raisha, para pejuang 'S.H'

8. Kawan Vol. KARNA UKMP Unhas, Sinar, S.P., Andin, Aliyah, Hamida, Akhyar, Dayat, Fadhlán, Rifky, dkk yang selalu membantu dan mendukung dengan maksimal.
9. Febiola, Nina, Disa dan Aulia yang banyak membantu dalam proses penelitian penulis.
10. Sahabat Penulis yang sedang berjuang ditempat masing-masing, Kifli Siduppa, Ulfi Batalipu, Lilis Alim, Wahyuni Bahnan, Riska Pratiwi, Nurhalishah, Thahirah, Nadia, Nur Rahmah dan Nur Syafiqah yang memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis.

Semoga dengan kebaikannya yang telah diberikan kepada Penulis dapat dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT.. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. **Wassalamuaikum Wr. Wb.**

Makassar, 27 November 2023

Penulis

NUR AFLIHYANA BUGI

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KEJAHATAN TERORISME TERHADAP KORBAN DI INDONESIA	13
A. Kriminologi	13
1. Pengertian Kriminologi.....	13
2. Ruang Lingkup Kriminologi	15
3. Pembagian Kriminologi	16
B. Viktimologi.....	17

1. Pengertian Viktimologi	17
2. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi.....	20
3. Hak dan Kewajiban Korban	22
C. Kejahatan Terorisme	25
1. Pengertian Kejahatan Terorisme	25
2. Karakteristik Terorisme	29
3. Bentuk-Bentuk Terorisme	32
4. Bentuk Sanksi dan Bentuk Pencegahan Terorisme	34
D. Korban dalam Kejahatan Terorisme	39
E. Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	41
F. Faktor Penyebab dan Dampak Kejahatan Terorisme Terhadap Korban.....	43
1. Faktor Penyebab Terorisme	43
2. Dampak Kejahatan Terorisme Terhadap Korban	67
G. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Kejahatan Terorisme Terhadap Korban.....	76
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERKEMBANGAN STATISTIK KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2017-2022.....	80
A. Statistik Kejahatan.....	80
1. Pengertian Statistik Kejahatan	80
2. Bentuk-Bentuk Statistik Kejahatan	81
B. Data Terorisme Indonesia 2017-2022	84
1. Statistik Kejadian	84
2. Statistik Korban.....	90
3. Statistik Pelaku	91
4. Statistik Kejahatan	96
C. Analisis Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme di Indonesia.....	102
1. Analisis Kejadian	102
2. Analisis Korban.....	106
3. Analisis Pelaku	106

BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1; Data Korban Terorisme 2017-2022	91
Tabel 2; Tabel Jumlah Tersangka Kasus Terorisme 2017-2022	92
Tabel 3; Tabel Nilai Crime Clock Kasus Terorisme 2017-2022	97
Tabel 4 Tabel Jumlah Penduduk Indonesia 2017-2022	97
Tabel 5; Tabel Nilai Crime Rate Kasus Terorisme di Indonesia 2017- 2022	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1; Statistik Korban Terorisme 2017-2022	6
Gambar 2; Identifikasi Teroris Berdasarkan Kategorisasi	43
Gambar 3; Sebaran Lokasi Aksi Terorisme di Indonesia	48
Gambar 4; Konsep A-I-S-A-S, Sikap Penerimaan Konten Keagamaan	56
Gambar 5; Presentasi Perilaku Penggunaan konsep A-I-S-A-S dalam Penerimaan konten Keagamaan	57
Gambar 6; Presentasi Sikap Penggunaan konsep A-I-S-A-S, membaca lalu menyebarkan.....	57
Gambar 7; Presentasi Sikap Penggunaan konsep A-I-S-A-S, membaca keseluruhan lalu menyebarkan	57
Gambar 8; Grafik Insiden Terorisme di Indonesia 2017-2022	84
Gambar 9; Analisis Axest.....	85
Gambar 10; Grafik Korban Terorisme 2017-2022	91
Gambar 11; Grafik Jumlah Tersangka Kasus Terorisme 2017-2022	92
Gambar 12; Grafik Jaringan Pelaku Aksi Teror Indonesia 2017-2022	92
Gambar 13; Grafik Tipe Serangan Aksi Teror yang Menimbulkan Korban di Indonesia 2017-2022	98

Gambar 14; Sebaran jumlah korban oleh jaringan pelaku terorisme	110
Gambar 15; Tipe Serangan Jaringan Terorisme	111
Gambar 16; Sebaran Sasaran Sksi Terorisme Berdasarkan Jaringan Pelaku.....	113
Gambar 17; Sebaran Lokasi Aksi Terorisme Berdasarkan Jaringan Pelaku.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan pesan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai tujuan nasional yang termaktub untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka menjadi tugas negara dalam mempertahankan keamanan negara hingga warga negaranya.

Segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia ini melingkupi (1) Perlindungan warga negara dalam pengertian universal yang dimaknai sebagai keamanan manusia dan hak asasi manusia; (2) Perlindungan masyarakat; (3) Perlindungan negara.¹

Salah satu kejahatan serius yang banyak mengganggu keamanan, keadaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia secara nasional, regional, maupun internasional adalah tindak pidana terorisme. Tindak pidana

¹ Muhammad Fakhrol, Abdul Rivai Ras dan Koesnadi kardi, "Keamanan Nasional Sebagai Sebuah Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Bagi Indonesia", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Indonesia, Depok Vol. 7, No. 7, Juli 2022. hlm. 9017.

terorisme umumnya bersifat transnasional dan terorganisasi dengan khas bersifat klandestin yakni bergerak secara rahasia, gelap, diam-diam dan atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang ditopang oleh pemanfaatan teknologi modern di berbagai bidang (meliputi komunikasi, transportasi, informatika, dan persenjataan modern). Olehnya itu, tindak pidana terorisme memerlukan usaha bersama dalam penanggulangannya hingga ketahap tingkatan internasional.

Dalam menimbulkan rasa ketakutan atau rasa takut yang merambak, tindak pidana terorisme banyak menysasar badan pemerintahan negara, warga sipil secara acak, dan objek vital strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana terorisme Indonesia telah berakibat hingga pada penghilangan nyawa tanya memandang korbannya, memberikan rasa meluas kepada masyarakat dan kehilangan harta benda. Hal ini berakibat pada penimbunan dampak luas terhadap aktivitas ekonomi, politik, sosial dan hubungan internasional.

Sekalipun tergolong menjadi perhatian secara nasional, tindak pidana terorisme merupakan bentuk kejahatan transnasional dan bukan merupakan bentuk kejahatan internasional.² Hal ini dapat dilihat dengan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional yang melibatkan keseluruhan masyarakat internasional. Terorisme digolongkan

² Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, "Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik", Sovereign Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, Nomor 1, 28 CV. Social Politic Genius (SiGn), Makassar, hlm. 15-27.

sebagai kejahatan terorganisir disebabkan karena terdapat kelompok atau komunitas yang menaungi dan memimpinya dalam melakukan perbuatan.³

Dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme Indonesia sebagai landasan hukum yang kukuh, hadir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU terorisme).

UU Terorisme memberi dasar normatif bagi negara dalam memberikan tanggung jawabnya melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan bantuan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Selain itu juga dijelaskan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya oleh negara dalam hal ini diberikan kewenangan bagi lembaga yang dibentuk untuk perihal terkait perlindungan saksi dan korban, untuk itu saat ini telah terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

³ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 93.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, Indonesia turut meratifikasi hasil pertemuan dan kesepakatan Internasional menjadi peraturan perundang-undangan.

Salah satu kelompok terorisme yang eksis dalam dekade belakangan adalah Mujahidin Indonesia Timur (MIT), bahkan MIT dinyatakan memiliki peran besar dalam perkembangan jejaring terorisme di Indonesia⁴. Meski demikian, Kepolisian Daerah setempat pada akhir september 2022 lalu telah mengklaim matinya anggota terakhir MIT dalam penembakan di wilayah pegunungan Poso Pesisir Utara. Hal ini menutup Daftar Pencarian Orang pada kasus Terorisme kelompok MIT.

Hal yang tidak dapat dielakkan dengan klaim berakhirnya MIT adalah korban dari terorisme yang bergulir sejak lama itu. Sebut saja Askar alias Jaid alias Pak Guru yang menjadi DPO terakhir nyatanya tercatat pada setidaknya 10 kasus teror yang menewaskan hingga 16 orang yang tersebar di wilayah Poso, Sigi dan Parigi Mautong.

Dilain tempat Organisasi Papua Merdeka ditetapkan menjadi organisasi teroris lain pada pertengahan 2021 lalu, selain itu Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) hingga Negara Islam Indonesia (NII) tak urung berhenti menimbulkan korban


⁴ Prof. Lukman Thahir, dalam wawancara Antara Sulawesi Tengah. 1 oktober 2022 "Penuntasan MIT Poso berdampak terhadap jaringan terorisme di Indonesia. Muhammad Izfaldi. (editor: Laode Masfari). Palu. Diakses di www.jambi.antaranews.com pada 18 September 2023 Pukul 19.43 WITA.

dalam berbagai aksi terornya dengan berbagai motif, dan jihad menjadi salah satu di antaranya.

Dalam hal korban meninggal dunia, UU Terorisme menyebutkan pemberian santunan bagi keluarga. Pembagian korban menjadi korban langsung dan korban tidak langsung dalam UU ini juga membawa peran negara dalam pemenuhan perlindungan hukum dalam bentuk lain. Tindak pidana terorisme dapat mengakibatkan berbagai dampak atas kehidupan sosial, ekonomi, politik hingga hubungan internasional. Hal ini terlihat atas penghilangan nyawa yang dilakukan tanpa memandang posisi korbannya, memberikan efek takut bagi masyarakat luas, serta kerugian atas harta benda.

Dari rentang waktu belakang, jumlah kasus terorisme tergolong fluktuatif. Menurut data dari *Global Terrorism Database*, terdapat setidaknya 638 insiden terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000-2020, dengan kasus terbanyak pada 2001 sejumlah 106 insiden dan tahun 2007 dengan jumlah kasus paling rendah dengan 2 kali insiden.

Dalam rentang waktu 2017-2022, jumlah korban akibat kasus terorisme dapat dilihat dari data *Global Terrorism Index* sebagai berikut:



Gambar 1; Statistik Korban Terorisme 2017-2022

Data dari *Global Terrorism Index*, kemudian diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin untuk mengkaji lebih jauh faktor penyebab terorisme dan dampak kejahatan terorisme terhadap korban, sekaligus perkembangan statistik korban terorisme di Indonesia Tahun 2017-2022. Keinginan tersebut kemudian penulis tuangkan dalam penelitian berjudul: **“Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme di Indonesia Dari Tahun 2017-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab dan dampak kejahatan terorisme terhadap korban di Indonesia?
2. Bagaimanakah perkembangan statistik kejahatan terorisme di Indonesia Tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa saja faktor penyebab dan dampak kejahatan terorisme terhadap korban di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perkembangan statistik kejahatan terorisme di Indonesia Tahun 2017-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada bidang kajian viktimologi dan statistik kejahatan pada tindak pidana terorisme.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan masukan kepada semua pihak yang memiliki perhatian khusus dalam bidang viktimologi dan statistik kejahatan pada tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Penulis, penelitian terkait Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme di Indonesia dari

Tahun 2017-2022 didapatkan beberapa penulisan skripsi dengan topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Dika Ambar Oktaviani, 2018, "*Statistik Kriminal Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2015-2017*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Skripsi ini membahas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan penyelesaian hukumnya, serta karakteristik anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Hal yang membedakan dengan skripsi yang ditulis oleh Dika Ambar Oktaviani adalah jenis kasus yang diangkat oleh peneliti adalah terorisme yang juga difokuskan kepada dampaknya bagi korban kasus tersebut.

2. Andreas Saut Mangalan, 2018, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Skripsi ini membahas peranan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dari korban kasus terorisme dan menganalisis hak-hak para korban.

Hal yang membedakan adalah penulis mencoba melihat dampak-dampak dari kejahatan terorisme yang terjadi pada korban dan melihat bagaimana statistik perkembangan kasus terorisme yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tidak ditemukan persamaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis kaji ini.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian normatif. Fokus mendasar dari penelitian ini berkaitan dengan perspektif internal⁵, khususnya pengujian prinsip-prinsip hukum sebagai objek penelitian. Norma hukum terdiri dari aturan-aturan dan cita-cita yang mengatur perilaku baik individu⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷.

Dengan itu peneliti akan menggunakan pendekatan kasus dengan kasus terorisme di Indonesia sebagai objeknya. Pendekatan kasus mencakup analisis penerapan norma atau prinsip hukum dalam

⁵ I Made Pasek Diantatha, 2017, Metodologi penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

⁶ Said Sampara, Laode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Makassar: KRETUPA Print Makassar, hlm. 29.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

situasi praktik hukum tertentu. Penelitian normatif berupaya menganalisis kasus-kasus tertentu dengan tujuan memperoleh pemahaman penuh tentang bagaimana unsur-unsur normatif berdampak pada praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya sebagai masukan (input) dalam penjelasan hukum.⁸

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada norma, konsepsi dan perundang-undangan yang konkrit dan relevan. Materi ini meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi)⁹.

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157.

⁹ Teguh Prasetyo, 2019, Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Bandung: Nusa Media, hlm. 37.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan sumber hukum sekunder yang berupa buku, jurnal/artikel dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian penulis.

c. Bahan Non Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan non hukum berupa Laporan dari Badan nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Laporan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan (FKPT-SULSEL), wawancara korban terorisme, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tulisan di media massa/online.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklarifikasi menurut kategorinya, disusun secara koheren dan metodis, untuk selanjutnya diserahkan pada analisis untuk menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan demikian peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Hal ini kemudian disertai dengan penelusuran media internet yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian diseleksi, diklarifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis, dan sistematis, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling berkesesuaian.

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder akan dianalisis dan diolah secara kuantitatif dalam menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dijelaskan dengan penggambaran peristiwa suatu fenomena secara langsung maupun tidak langsung melalui pengolahan data serta pemahaman yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.